



Accountability Framework **(Kerangka Akuntabilitas)**

Prinsip-prinsip Inti untuk

**Menetapkan, menerapkan, dan memantau komitmen yang efektif terhadap
deforestasi, konversi ekosistem alami, dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan
yang bertanggung jawab**

**DRAF REVISI UNTUK KONSULTASI PUBLIK
Desember 2018**

Catatan: Sebelum meninjau dokumen ini, pembaca sangat dianjurkan untuk melihat dokumen pengantar ([disini](#)).

Draf Prinsip-Prinsip Inti yang telah direvisi ini dirilis untuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan pada bulan Desember 2018 bersamaan dengan draf Pedoman Operasional Kerangka Akuntabilitas. Draf revisi ini mewakili konsensus kerja para mitra AFI serta masukan dari konsultasi sebelumnya yang melibatkan para pemangku kepentingan dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah. Para mitra membagikan draf ini ke publik - dan secara aktif berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan kunci - untuk terus membangun dan menyempurnakan *Accountability Framework* ini dengan cara yang merefleksikan pandangan para pemangku yang berkepentingan. Berdasarkan proses konsultatif tersebut, *Accountability Framework* versi 1.0 akan diterbitkan pada awal tahun 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi <https://accountability-framework.org/> atau kirim email ke contact@accountability-framework.org

DISCLAIMER: Produk kerja ini dimaksudkan sebagai imbauan saja dan bukan sebagai opini atau nasihat hukum tentang persoalan yang ditangani. Pembaca disarankan untuk melibatkan pengacara sejauh mana yang diperlukan.

Ringkasan

Konteks dan tujuan: Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan perusahaan telah membuat komitmen publik untuk menghapus deforestasi dan menghormati hak asasi manusia dalam rantai pasokan pertanian dan kehutanan. Untuk memenuhi komitmen tersebut dibutuhkan mekanisme yang efektif dan panduan yang jelas tentang implementasi, pemantauan, verifikasi, dan pelaporannya. *Accountability Framework initiative* (AFI) memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan pendekatan yang dapat diterapkan secara global untuk membangun dan melaksanakan komitmen terhadap deforestasi, konversi ekosistem, dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan pertanian dan kehutanan. *Accountability Framework* diajukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil yang mendorong pengadopsiannya oleh semua aktor swasta dan publik yang terlibat dalam konteks produksi dan perdagangan komoditas pertanian dan kehutanan.

Visi: Organisasi pendukung AFI memimpikan dunia yang hutan serta ekosistem alami lainnya dilestarikan karena nilai mereka yang tinggi, hak asasi manusia dihormati secara universal, produksi dan perdagangan yang bertanggung jawab menjadi sebuah norma, dan masyarakat pedesaan dapat berkembang serta menjadi penataguna lahan yang efektif. Banyak pihak lain yang telah mengartikulasikan visi yang sama dan bergabung untuk memperkuatnya dalam ikrar dan target global, termasuk Deklarasi New York terhadap Hutan (*New York Declaration on Forests*) dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*the Sustainable Development Goals*).

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan transformasi dalam produksi dan perdagangan komoditas pertanian dan kehutanan. Hal itu termasuk upaya pemisahan perusakan ekosistem dan deforestasi dari aktivitas produksi serta memastikan bahwa rantai pasokan menghargai hak atas lahan, hak buruh, dan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam hukum internasional. Inisiatif rantai pasokan yang bertanggung jawab selayaknya tidak dilakukan secara terpisah, tetapi bersinergi dengan pemerintah dan pihak lain yang bekerja untuk menghentikan deforestasi, memperbaiki tata kelola lahan, mereformasi kebijakan dan insentif publik, serta mengubah pola konsumsi demi menghargai sumber daya alam yang terbatas. Jika pendekatan multi-elemen tersebut berjalan efektif, inisiatif rantai pasokan dapat membantu menghentikan deforestasi dan konversi pada skala lanskap seraya memenuhi Kontribusi yang Disepakati secara Nasional (*Nationally Determined Contributions*) dalam pengurangan gas rumah kaca sesuai Persetujuan Paris (*Paris Agreement*). Pendekatan tersebut akan mendukung pembangunan kawasan pedesaan yang adil serta kesejahteraan petani kecil, pekerja, dan masyarakat. Selain itu pendekatan multi-elemen tidak akan mencegah kebocoran (*leakage*) dampak negative pada lokasi, sektor komoditas, atau tipe ekosistem lainnya.

AFI hendak berkontribusi pada visi tersebut dengan membantu perusahaan, produsen, dan pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam transformasi rantai pasokan pada skala luas. AFI memberikan perusahaan berupa panduan rinci untuk mendukung arah kemajuan yang efektif dan terukur untuk memenuhi komitmen perusahaan. AFI juga membantu untuk memandu aksi dari penyedia layanan perusahaan, pemerintah, kelompok advokasi, inisiatif pelaporan dan penilaian, lembaga keuangan, dan pihak lain yang berperan penting untuk melengkapi serta mewujudkan visi tersebut.

Struktur *Accountability Framework*: *Accountability Framework* terdiri dari tiga bagian:

- **Prinsip-prinsip Inti** (dokumen ini) menyediakan *Accountability Framework* tingkat tinggi untuk menetapkan, menerapkan, dan memantau komitmen rantai pasokan yang efektif. Prinsip-prinsip ini mencakup kegiatan perusahaan dalam lingkup lingkungan dan sosial (Bagian A-D, pada halaman 1-4) serta mekanisme untuk implementasi dan pemantauan (Bagian 1-9, pada halaman 4-10). Prinsip-prinsip tersebut disertai dengan Definisi, yang menjelaskan istilah-istilah kunci dalam dokumen.
- **Pedoman Operasional** memberikan tambahan penjelasan secara detail dan panduan tentang cara menerapkan Prinsip-prinsip Inti. Pedoman ini juga menjelaskan hubungan antara *Accountability*

Framework global dengan inisiatif regional, nasional dan standar, perangkat, maupun inisiatif yang spesifik untuk komoditas tertentu.

- **Antarmuka Pengguna** dalam bentuk *web platform* akan dikembangkan setelah *Framework* ini terbentuk sepenuhnya agar personel perusahaan dan pengguna lain dapat mengakses materi dengan mudah sesuai topik dan tingkat detail yang dibutuhkan.

RUANG LINGKUP LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Bagian A-C mendefinisikan elemen kunci untuk membentuk komitmen perusahaan yang kuat terkait ruang lingkup lingkungan dan sosial AFI. Mitra AFI sangat menganjurkan perusahaan untuk memasukkan elemen-elemen tersebut ketika menetapkan atau memperbaharui komitmen mereka.

A. Rantai pasokan bebas-deforestasi dan melindungi ekosistem alami lainnya

Hutan dan ekosistem alami lainnya sangat penting untuk penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pasokan air, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mempertahankan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas setempat. Oleh karena itu, Accountability Framework mendorong terjadinya transisi yang cepat untuk menghapuskan konversi ekosistem alami dalam produksi komoditas pertanian atau kehutanan. Komitmen bebas-deforestasi merupakan langkah penting menuju tujuan tersebut, tetapi dalam beberapa konteks dapat beresiko menggeser tekanan konversi dari hutan ke ekosistem alami lainnya. Oleh karena itu, bagian ini membahas rantai pasokan bebas deforestasi (Prinsip Inti A1) sebagai komponen kunci dari pendekatan tanpa konversi yang lebih komprehensif (Prinsip Inti A2).

A1. Rantai pasokan bebas-deforestasi dan perlindungan hutan

Perusahaan berkomitmen menghapuskan deforestasi dari rantai pasokan mereka untuk membantu menghentikan deforestasi global. Sebagaimana ditentukan dalam definisi, "bebas-deforestasi" menandakan bahwa produksi, pembelian dan pengadaan, serta investasi keuangan perusahaan tidak menyebabkan atau berkontribusi pada hilangnya hutan alami.

- A1.1 Komitmen mencegah peristiwa konversi hutan alam menjadi lahan pertanian, hutan tanaman, produksi ternak, atau penggunaan lahan lainnya. Hal ini termasuk pengambilan tindakan yang tepat untuk mendukung perlindungan jangka panjang hutan alam yang berada di dalam wilayah pengaruh perusahaan.
- A1.2 Deforestasi juga mencakup degradasi hutan alam yang disebabkan manusia hingga hutan kehilangan banyak karakteristik atau fungsi utamanya dalam jangka berkepanjangan, sebagaimana diuraikan dalam bab Definisi.
- A1.3 Untuk memfasilitasi pemantauan dan memberikan sinyal yang jelas kepada pemasok, setiap komitmen menentukan tanggal target (dimana komitmen bebas-deforestasi sepenuhnya dilaksanakan) dan tanggal batas akhir (setelah tanggal tersebut unit lahan yang terkait dengan deforestasi, akan dianggap tidak patuh). Rincian lebih lanjut terdapat pada tanggal target (lihat Prinsip Inti C2) dan tanggal batas akhir (lihat Panduan Operasional tentang Tanggal Batas Akhir).

A2. Perlindungan ekosistem alami lainnya

Perusahaan berkomitmen untuk menghapuskan konversi ekosistem alami lainnya dari rantai pasokan mereka. Ekosistem alami lainnya termasuk (antara lain) savana alami, padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah. Sebagaimana ditentukan dalam definisi, "bebas-konversi" menandakan bahwa kegiatan produksi, pembelian dan pengadaan, serta investasi keuangan perusahaan tidak menyebabkan atau berkontribusi pada hilangnya ekosistem alami.

- A2.1 Komitmen mencegah konversi ekosistem alami non-hutan menjadi lahan pertanian, hutan tanaman, produksi ternak intensif, atau penggunaan lahan lainnya. Hal ini termasuk mengambil tindakan yang

tepat untuk mendukung perlindungan jangka panjang ekosistem alami yang berada di dalam wilayah pengaruh perusahaan.

- A2.2 Konversi juga mencakup degradasi ekosistem alami yang disebabkan manusia (misalnya, pengeringan lahan gambut atau perubahan besar padang rumput karena produksi ternak), hingga ekosistem kehilangan banyak karakteristik atau fungsi utamanya dalam jangka berkepanjangan, sebagaimana diuraikan dalam Definisi.
- A2.3 Setiap komitmen merincikan tanggal target dan tanggal batas akhir untuk tidak terjadinya konversi (lihat Prinsip Inti A1.3)

B. Rantai pasokan menghormati hak asasi manusia

Perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan yang telah ditetapkan dalam instrumen seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Inti dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional telah dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (ILO) serta Deklarasi pada Prinsip-Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan standar atau instrumen tambahan yang tergantung pada kondisi yang dihadapi perusahaan.

Commented [b1]: Ditambahkan oleh penerjemah

Menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional berarti bahwa:

- Perusahaan secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan dan menghormati hak-hak pemangku kepentingan akan partisipasi yang efektif dan berarti dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi mereka.
- Perusahaan menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan pelemahan kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka.
- Jika dampak negatif terhadap hak asasi manusia tidak dapat dihindari maka perusahaan akan berupaya mengurangi dampak tersebut.
- Jika perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk, perusahaan akan menyediakan atau bekerja sama dalam memberikan remediasi.
- Perusahaan melindungi keamanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia, pelapor, pihak pengadu, dan juru bicara masyarakat serta melindungi kerahasiaan dan (bila diminta dan sah) anonimitas mereka.

Tanpa mengurangi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak-hak yang lain, *Accountability Framework* fokus pada hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta hak-hak buruh, karena dampak negatif terhadap hak-hak tersebut rentan terjadi dalam rantai pasokan pertanian dan kehutanan.

B1. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam semua kegiatan produksi dan perdagangan. Hal ini termasuk, antara lain, hak atas properti, budaya, penentuan nasib sendiri, tata kelola pemerintahan sendiri, lingkungan yang sehat, non-diskriminasi, serta partisipasi penuh dan efektif dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Perusahaan berkomitmen untuk:

- B1.1 Melaksanakan operasional yang konsisten dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
- B1.2 Memastikan bahwa, dalam konteks kegiatan perusahaan, hak formal maupun hak adat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya masyarakat adat dan lokal dapat diidentifikasi dan dihormati. Hal ini termasuk hak mereka untuk memiliki, menempati, menggunakan, serta mengelola lahan, wilayah dan sumber daya.

- B1.3 Memastikan bahwa, sebelum melakukan kegiatan apapun yang dapat mempengaruhi hak, lahan, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, dan ketahanan pangan masyarakat adat dan lokal, Prinsip Persetujuan atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksa (FPIC) dapat dijamin untuk mereka. Hal ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya, tradisi, norma, dan nilai-nilai masyarakat, serta melalui perwakilan dan lembaga yang mereka pilih.
- B1.4 Memastikan jika kegiatan produksi atau konservasi bertentangan dengan hak, lahan, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, atau ketahanan pangan, maka hak masyarakat adat dan lokal dapat dikompensasi atau diakomodasi melalui langkah-langkah tepat yang mencerminkan hasil negosiasi dari proses FPIC. Langkah-langkah ini dapat mencakup akses lanjut terhadap lahan, wilayah dan sumber daya; kompensasi yang adil; dan / atau pembagian manfaat yang adil dari kegiatan penggunaan tersebut.
- B1.5 Mengambil tindakan untuk menyediakan remediasi melalui prosedur yang disepakati bersama dalam kasus-kasus ketika perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap penggunaan atau kerusakan lahan, wilayah maupun sumber daya masyarakat adat atau lokal yang tidak memenuhi proses FPIC.

B2. Perlindungan hak-hak pekerja

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak buruh yang diakui secara internasional pada semua kegiatan produksi dan perdagangan dalam operasional dan rantai pasokannya dan untuk menjalankan bisnis yang konsisten dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Konvensi Inti ILO, serta semua hukum yang berlaku, secara khusus termasuk ketentuan untuk :

- Tidak ada pekerja anak
- Tidak ada kerja paksa atau yang diwajibkan
- Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama
- Tidak ada diskriminasi
- Tidak ada praktik-praktik kekerasan atau prosedur disiplin yang tidak semestinya
- **Jam kerja yang legal dan layak**
- Tempat kerja yang aman dan sehat
- Biaya hidup dan tunjangan yang adil (sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional)

Commented [b12]: "Legal and decent working hours"

Untuk menghormati hak-hak pekerja, perusahaan juga berkomitmen untuk:

- B2.1 Mengembangkan sistem manajemen terpadu (Prinsip Inti 1) yang memastikan penghormatan terhadap hak-hak pekerja di semua tingkat operasional dan rantai pasokannya.
- B2.2 Memastikan hak-hak semua pekerja dihormati, termasuk karyawan, kontraktor, pekerja sementara, musiman, paruh waktu, dan pekerja lainnya di semua tingkatan rantai pasokan.
- B2.3 Melakukan uji kelayakan untuk menilai operasional dan basis pasokan mereka terhadap risiko dan tantangan hak-hak pekerja, termasuk yang berkaitan dengan pekerja migran, pekerja yang rentan, pekerja anak, dan pekerjaan dengan tugas yang berbahaya.
- B2.4 Memastikan bahwa mekanisme pengaduan perusahaan dirancang dan didanai untuk menangani hak-hak pekerja serta memberi pengobatan efektif pada pekerja yang terkena dampak merugikan oleh operasional perusahaan.
- B2.5 Memastikan bahwa rencana pelibatan pemangku kepentingan (Prinsip Inti 7.1) memungkinkan komunikasi yang teratur dan langsung dengan semua tingkat pekerja, organisasi pekerja, serikat pekerja, dan advokat pekerja lainnya. Hal ini termasuk menciptakan mekanisme yang permanen bagi manajemen dan tenaga kerja untuk menangani masalah ketenagakerjaan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Komitmen pada topik lain

Selain deforestasi, konversi ekosistem, dan hak asasi manusia, AFI menyadari bahwa terdapat banyak isu kelestarian penting lainnya terkait pertanian dan kehutanan, seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi risiko pestisida, mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi sumber daya air, serta mendukung restorasi bentang alam. Di masa depan - tergantung pada permintaan dan umpan balik pemangku kepentingan – *Accountability Framework* dapat diperluas untuk membahas topik tambahan yang sedemikian rupa. Untuk saat ini, perusahaan sangat dianjurkan untuk menganalisis kebutuhan akan komitmen dan inisiatif keberlanjutan tambahan untuk mengatasi masalah penting lainnya di sektor dan wilayah yang terlibat dalam operasional dan rantai pasokan mereka. Perusahaan juga didorong untuk menerapkan atau berpartisipasi dalam standar yang kredibel, kemitraan, dan inisiatif lain yang fokus pada topik-topik tersebut.

Pelibatan petani kecil dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab: pendekatan AFI

Petani kecil memainkan peran penting dalam banyak sektor komoditas pertanian dan kehutanan yang ditangani oleh komitmen perusahaan terkait dengan ruang lingkup AFI. Melibatkan produsen ini dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab sangat penting untuk membantu mendukung mata pencaharian mereka, meningkatkan produktivitas, menghindari perpindahan dampak sosial dan lingkungan, serta memastikan pasokan komoditas yang stabil. Namun, karena peran petani kecil dalam rantai pasokan dapat sangat berbeda berdasarkan komoditas, konteks, dan perusahaan, AFI tidak memberikan rekomendasi umum mengenai ruang lingkup atau isi komitmen perusahaan terkait pelibatan petani kecil. Sebaliknya, AFI bertujuan untuk memfasilitasi pelibatan petani kecil dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab dengan mengklarifikasi bagaimana berbagai aspek implementasi dan pemantauan komitmen dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan konteks petani kecil. Hal ini termasuk pedoman yang sesuai bagi petani kecil untuk keterlacakan, keterlibatan dan dukungan, serta penilaian dan retensi pemasok yang tidak patuh. *Panduan Operasional tentang Pelibatan Petani Kecil dalam Rantai Pasokan yang Etis* memberikan uraian lebih lanjut mengenai topik-topik tersebut.

C. Spesifikasi komitmen

C1. Ruang Lingkup

Komitmen perusahaan berlaku secara luas di seluruh perusahaan untuk mengatasi risiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional, pembelian dan pengadaan, serta kegiatan finansial perusahaan itu sendiri yang terkait dengan komoditas pertanian dan kehutanan. Ruang lingkup yang luas sangat penting jika komitmen perusahaan dimaksudkan untuk mendorong perubahan transformatif sambil meminimalkan berpindahannya dampak negatif ke lingkup lain.

- C1.1 Komitmen diterapkan di seluruh segmen perusahaan dimana komoditas pertanian dan kehutanan dapat menimbulkan risiko lingkungan atau sosial; ruang lingkup mereka tidak terbatas pada pasar, lini produk, kepemilikan, atau geografis tertentu.
- C1.2 Jika komitmen tidak berlaku pada seluruh perusahaan yang terkait dengan komoditas pertanian dan kehutanan karena beberapa segmen tidak terkena risiko lingkungan atau sosial, maka komitmen harus secara jelas menyebutkan bahwa produk, operasional, dan transaksi keuangan termasuk dalam ruang lingkup atau dikeluarkan dari ruang lingkup. Ruang lingkup yang ditetapkan dapat dibenarkan dengan analisis risiko yang kredibel.

C2. Tindakan yang dapat diverifikasi dan target terikat waktu

Komitmen perusahaan termasuk pernyataan publik, target terikat waktu dan tolak ukur yang mencerminkan urgensi penanganan subjek lingkungan dan masalah sosial. Target dan tolak ukur ini bersifat spesifik, kuantitatif, dan dapat dievaluasi dan diverifikasi secara obyektif.

- C2.1 Untuk setiap aspek komitmennya, perusahaan secara publik menetapkan target dan tolok ukur yang spesifik secara geografis dan terikat waktu.
- C2.2 Target terkait penghentian deforestasi dan konversi ekosistem merincikan pencapaian komitmen secepat mungkin, dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan yang berbeda serta pentingnya pelibatan (terutama petani kecil) untuk mencapai skala dan memastikan perubahan yang berkesinambungan. Target perusahaan mengacu dan diselaraskan dengan target yang lebih luas, seperti Deklarasi New York terhadap Hutan atau komitmen sektor yang sudah ada, dan dipilih target yang lebih awal.
- C2.3 Komitmen perusahaan terkait hak asasi manusia yang merincikan tolok ukur yang terikat waktu untuk tahap implementasi, pemantauan dan verifikasi, mengakui kewajiban perusahaan untuk sepenuhnya menghormati hak asasi manusia.
- C2.4 Jika pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap untuk mencakup berbagai kelompok produk, segmen usaha, atau berbagai jenis pemasok (misal, pemasok langsung dan tidak langsung), maka jadwal pelaksanaan yang terikat waktu ditentukan per segmen. Pengurutan ini memprioritaskan area-area yang memiliki kecenderungan dampak lingkungan dan sosial paling signifikan dan merugikan.
- C2.5 Target yang ditetapkan, tolok ukur pencapaian, dan indikator terkait dirincikan secara spesifik sehingga kemajuan dan klaim dapat dinilai secara obyektif, baik secara internal (di dalam perusahaan dan pemasoknya) maupun oleh pihak eksternal.
- C2.6 Target, tolok ukur pencapaian, dan indikator ditinjau secara berkala oleh pemangku kepentingan yang relevan dan direvisi jika perlu (tetapi tidak dilemahkan) sehingga dapat terus membuktikan tren kemajuan yang berarti dalam konteks saat ini. Dalam kasus dimana target yang terikat waktu atau tolok ukur tidak sedang atau belum dipenuhi, perusahaan harus terus merujuk target tersebut, bekerja secara cepat untuk memenuhinya, dan memantau serta melaporkan kemajuan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip Inti 8 dan 9.

C3. Terminologi dan definisi

Komitmen perusahaan merujuk dan menerapkan terminologi dan definisi umum. *Komitmen dapat dipahami dan dipantau hanya jika konsep-konsep utama didefinisikan dengan jelas. Penggunaan terminologi umum mencegah duplikasi upaya dalam mendefinisikan istilah dan membantu menetapkan indikator kinerja yang sebanding serta data untuk pemantauan dan verifikasi*

- C3.1 Komitmen merujuk dan memanfaatkan definisi umum dari *Accountability Framework* dan, jika berlaku, definisi kontekstual yang sesuai dengan *Framework* tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Definisi.
- C3.2 Definisi umum tersebut diterapkan dalam semua aspek usaha dan manajemen rantai pasokan yang relevan, seperti kontrak pemasok dan kegiatan pengawasan, pengadaan, pemantauan, dan pelaporan.

C4. Hubungan antara komitmen perusahaan dan hukum yang berlaku

Selain komitmen sukarela, perusahaan mematuhi hukum yang berlaku.

- C4.1 Di mana ada ketidaksesuaian antara komitmen sukarela, hukum yang berlaku, dan instrumen terkait hak asasi manusia yang diakui secara internasional, standar tertinggi menjadi titik referensi untuk pemenuhan kewajiban perusahaan pada rantai pasokan yang bertanggung jawab.

IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN

Prinsip Inti 1-9 menjabarkan elemen-elemen kunci untuk mengimplementasikan dan memantau komitmen di semua tahapan rantai pasokan. Mitra AFI sangat mendorong perusahaan untuk menerapkan pendekatan ini terlepas dari ruang lingkup komitmen mereka. Perusahaan juga dapat memasukkan beberapa elemen ini dalam komitmen atau kebijakan mereka untuk mendokumentasikan keinginan yang sesuai dengan praktik yang baik dalam implementasi dan pemantauan.

1. Sistem dan proses perusahaan untuk mendorong implementasi yang efektif

Perusahaan menetapkan sistem dan proses yang secara efektif mendorong dan mempermudah penerapan komitmen. Berikut ini adalah elemen-elemen penting sistem perusahaan untuk mendukung penerapan komitmen rantai pasokan yang bertanggung jawab secara efektif. Prinsip Inti ini berlaku untuk perusahaan di semua tahap rantai nilai.

- 1.1 Perusahaan membentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pimpinan senior untuk mendukung komitmen perusahaan, termasuk pada tingkat CEO dan/atau dewan.
- 1.2 Komitmen terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan, sistem, dan pengukuran kinerja unit usaha inti (misalnya, pengadaan) dan unit operasional, agen, afiliasi, serta anak perusahaan di semua tingkat yang berlaku di perusahaan. Hal ini termasuk pengalokasian personel yang relevan serta upaya meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas melalui kebijakan perusahaan, buku petunjuk operasional, dan inisiatif pelatihan.
- 1.3 Perusahaan mengembangkan dan menerapkan sistem yang efektif untuk mencegah pendanaan atau bentuk dukungan lain kepada produsen atau pemasok yang terlibat dalam deforestasi, konversi ekosistem alami, atau pelanggaran hak asasi manusia, kecuali jika dukungan tersebut diberikan untuk mendukung rencana perbaikan terikat waktu dalam memenuhi komitmen perusahaan (lihat Prinsip Inti 3).

Commented [b13]: "manuals"

2. Penilaian risiko, pemetaan rantai pasokan, dan ketertelusuran

Sumber bahan dalam rantai pasokan diketahui atau dikendalikan sampai batas memadai untuk memastikan bahwa unit produksi dan unit pengolahan sumber bahan mematuhi komitmen, atau untuk menentukan tingkat dan sifat permasalahan yang harus diselesaikan. Prinsip Inti ini berlaku untuk perusahaan yang membeli bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi (dari pengolah hingga peritel).

- 2.1 Persediaan bahan baku atau olahan dikaji untuk mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan. (Hal ini termasuk ketidakpatuhan terhadap komitmen perusahaan atau hukum yang berlaku terkait ruang lingkup *Accountability Framework*, serta dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional). Penilaian risiko mengikuti praktik yang baik untuk menjaga karakterisasi risiko yang akurat dan kredibel. Temuan penilaian risiko digunakan untuk menginformasikan ketertelusuran lebih lanjut (2.2) dan manajemen pemasok (Prinsip Inti 3). Sistem kontrol atau pemantauan efektif - termasuk program-program sertifikasi tertentu, sistem pemantauan pemerintah dan penegakan hukum, pendekatan yurisdiksi, perangkat skrining risiko, dan sistem kontrol yang dikelola pedagang - dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasokan berisiko rendah (lihat *Panduan Operasional tentang Manajemen Rantai Pasokan*)
- 2.2 Pemetaan rantai pasokan dan penilaian pemasok lebih lanjut diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko yang diperoleh dari hasil penilaian risiko, untuk memastikan kepatuhan atau untuk mengidentifikasi di mana terjadi ketidakpatuhan. Ketika tingkat risiko sedang, tinggi, atau tidak diketahui:
 - Pengolah dan pedagang utama mengetahui sumber bahan baku sampai tingkat pertanian, perkebunan, hutan tanaman, peternakan, atau unit pengelolaan hutan. Untuk petani kecil, sumber bahan baku diketahui sampai pada tingkat kelompok tani atau yurisdiksi hukum terkecil, dengan melakukan pemetaan yang lebih rinci bila diperlukan untuk menilai pemenuhan komitmen. Jika ketertelusuran pada tingkat ini tidak tersedia di awal, maka dilakukan upaya perbaikan secara

progresif hingga ke tingkat yang memadai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan dengan memprioritaskan konteks yang paling berisiko.

- Perusahaan manufaktur dan peritel menelusuri pasokan ke hulu sampai mereka dapat memastikan kepatuhan atau menentukan tingkat dan sifat ketidakpatuhan yang harus diselesaikan. Persyaratan ini dapat dipenuhi menggunakan informasi yang diberikan oleh pemasok yang mengikuti elemen-elemen *Accountability Framework* yang berlaku, termasuk yang terkait dengan manajemen rantai pasokan.

3. Mengelola kepatuhan rantai pasokan

Perusahaan mengelola seluruh rantai pasokannya- termasuk operasional dan pasokan yang dibeli dari pihak lain - untuk memenuhi komitmen secara proaktif, mengidentifikasi ketidakpatuhan, serta menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efektif. *Sepanjang perusahaan membeli bahan baku, olahan, atau bahan yang diproduksi oleh pihak lain, maka perusahaan pembeli tersebut mengelola pemasoknya sesuai dengan prinsip-prinsip berikut.*

- 3.1 Pembeli berkomunikasi dengan pemasok bahwa pembeli hanya akan menerima bahan yang diproduksi dan dikendalikan sesuai dengan komitmen mereka dan Prinsip Inti yang berlaku pada *Accountability Framework*.
- 3.2 Pembeli yang mempertahankan hubungan pembelian jangka panjang atau berulang dengan produsen atau pengolah utama, akan mendukung pemasok tersebut agar dapat memenuhi komitmen. Dukungan diprioritaskan pada keterlibatan petani kecil dan pihak lain yang mungkin memerlukan lebih banyak bantuan untuk menghindari pengecualian mereka dari rantai pasokan.
- 3.3 Pembeli mengelola ketidakpatuhan agar masalah dapat diselesaikan secara cepat tanpa memungkinkan atau mendorong ketidakpatuhan yang lebih lanjut. Penangguhan atau pengecualian pemasok dapat dijamin namun tergantung pada tingkat keparahan, taraf, dan persistensi ketidakpatuhan – dan juga kesalahan pemasok serta komitmen dan kemampuan mereka untuk mencapai kepatuhan. Ketika pemasok yang tidak patuh dipertahankan atau ditangguhkan, pembeli sebaiknya melibatkan mereka untuk mengembangkan, menerapkan, serta memantau rencana penerapan yang ambisius dan terikat waktu guna mencapai kepatuhan, termasuk tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Parameter untuk menilai karakterisasi ketidakpatuhan dan menentukan tindakan yang sesuai diuraikan dalam *Panduan Operasional tentang Manajemen Rantai Pasokan*.
- 3.4 Sepanjang pembeli tidak memiliki kendali penuh atau langsung atas pemasoknya, maka pembeli terlibat dengan pemasok langsungnya untuk memastikan bahwa mereka hanya bersumber dari pemasok tidak langsung yang memenuhi komitmen perusahaan.

4. Pembebasan lahan, perencanaan penggunaan lahan, dan pengembangan lokasi

Perusahaan melakukan atau mendukung praktik yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan, perencanaan penggunaan lahan, dan pengembangan lokasi, yang sepadan dengan peran mereka dalam rantai nilai. *Tindakan ini sangat penting untuk membantu perusahaan memenuhi komitmen yang terkait dengan hutan dan ekosistem alami lainnya (Prinsip Inti A) serta menghormati hak-hak atas lahan (Prinsip Inti B1). Perusahaan yang berusaha mengembangkan atau mempunyai hak atas lahan - dan mereka yang mendukung atau membiayai kegiatan tersebut – adalah yang paling bertanggung jawab langsung untuk menerapkan praktik-praktik ini. Perusahaan hilir yang terkait dengan persoalan tersebut memastikan bahwa praktik-praktik ini diberlakukan di seluruh basis pemasok mereka saat ini dan yang akan datang.*

- 4.1 Sebelum ada pembangunan atau perubahan signifikan dalam pengelolaan lahan atau peruntukan lahan (misalnya, saat perusahaan baru memperoleh hak atas lahan atau membuat rencana pemanenan hutan), perusahaan melakukan atau mendukung proses perencanaan penggunaan lahan yang terintegrasi dan partisipatif, sebagai berikut.

- Pengkajian berlangsung secara bertahap, dimulai dengan pengujian awal dan dilanjutkan hanya jika terdapat indikasi positif dari hasil langkah-langkah awal tersebut.
 - Dalam kasus konflik lahan yang sedang berlangsung, perusahaan menghentikan upaya untuk memperoleh atau menguasai lahan atau sumber daya yang terkait dengan konflik tersebut hingga konflik dapat ditangani melalui proses negosiasi yang disepakati bersama dan konsisten dengan hukum yang berlaku.
 - Pengkajian ini menggunakan pendekatan yang diakui dan layak secara teknis untuk mengidentifikasi nilai-nilai konservasi dan kearifan masyarakat lokal atas lahan, mengkaji kepemilikan lahan, mengevaluasi potensi dampak dari kegiatan yang diusulkan, serta mengidentifikasi tindakan alternatif atau tindakan mitigasi untuk mengatasi dampak yang tidak dapat dihindari. Pengkajian mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara bersama-sama dan dalam hubungannya satu sama lain; secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya yang berpotensi terkena dampak; serta dapat diakses secara umum. Hasil pengkajian ini kemudian menjadi dasar untuk rencana pengembangan lahan, pengelolaan lahan, atau peruntukkan lahan lainnya.
 - Di mana aktivitas akan berdampak pada hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, lahan, sumberdaya, wilayah, mata pencaharian, dan ketahanan pangan, perlu dipastikan bahwa FPIC dari kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan penggunaan lahan terpadu. Selain itu, rencana apapun yang dihasilkan didasarkan oleh hasil negosiasi dari proses FPIC dan proses perencanaan penggunaan lahan.
- 4.2 Dalam konteks ketika komitmen untuk menghapus deforestasi atau konversi ekosistem alami bertentangan dengan rencana penggunaan lahan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki hak atas lahan tersebut, perusahaan mengikuti Pedoman Operasional untuk menentukan apakah dan bagaimana mereka dapat tetap memenuhi komitmen yang berlaku dalam konteks yang terjadi.
- 4.3 Sebagai hasil dari proses pengkajian dan perencanaan lahan - dan sebelum memulai kegiatan apa pun - mekanisme efektif diterapkan untuk memastikan pengelolaan dan perlindungan jangka panjang dari setiap bidang lahan yang bernilai untuk konservasi, masyarakat adat atau masyarakat lokal. Mekanisme ini didokumentasikan secara tertulis, disetujui oleh para pihak yang terlibat, dan merincikan peran dan kewajiban perusahaan, masyarakat yang terkena dampak, serta entitas terkait lainnya di dalam bentang wilayah tersebut.
- 4.4 Perusahaan yang membangun atau memperoleh hak atas lahan memastikan bahwa setiap elemen dalam Prinsip Inti terpenuhi di seujur perusahaan (termasuk kelompok korporasi sesuai dengan definisi 'perusahaan'). Pembeli memastikan bahwa setiap elemen bagian ini dipenuhi di seujur perusahaan pemasok.

5. Pengelolaan lahan yang efektif dan perlindungan jangka panjang

Perusahaan melakukan atau mendukung pengelolaan lahan jangka panjang yang efektif - termasuk perlindungan nilai-nilai konservasi dan budaya serta hak masyarakat adat dan masyarakat lokal - setara dengan peran mereka dalam rantai nilai. Tindakan ini sangat penting untuk membantu memenuhi komitmen yang terkait dengan hutan dan ekosistem alami lainnya (Prinsip Inti A) dan menghormati hak atas lahan (Prinsip Inti B1). Perusahaan yang memiliki atau mengelola area produksi pertanian dan kehutanan serta lahan terkait adalah pihak yang paling bertanggung jawab langsung untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Perusahaan hilir yang terkait dengan hal itu memastikan bahwa praktik tersebut dilaksanakan di seluruh basis pemasok mereka.

- 5.1 Pengelola lahan melakukan atau mendukung kegiatan manajemen yang diperlukan untuk memastikan perlindungan jangka panjang terhadap nilai-nilai dan hak-hak tersebut di atas pada lokasi subjek dan area yang berdekatan. Jika mekanisme untuk manajemen, pemantauan, dan perlindungan jangka panjang didefinisikan sebagai bagian dari akuisisi lokasi atau proses pengembangan, maka ketentuan ini

diterapkan dan diadaptasi sesuai kebutuhan agar tetap berjalan efektif. Jika mekanisme tersebut tidak didefinisikan, manajer membuat rencana pengelolaan dan pemantauan untuk memastikan perlindungan jangka panjang yang efektif terhadap konservasi dan nilai-nilai masyarakat atas lahan.

- 5.2 Dalam kasus konflik sedang berlangsung atau dampak negatif pada lingkungan maupun sosial yang terkait dengan tindakan atau praktik pengelolaan lahan perusahaan terdahulu, perusahaan mengambil langkah untuk mengatasi dan memperbaiki kerugian tersebut, konsisten dengan Prinsip Inti 6.
- 5.3 Entitas yang mengakuisisi lahan produksi komoditas memikul kewajiban atas lahan tersebut terkait konservasi, restorasi, pengelolaan lahan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- 5.4 Pembeli memastikan bahwa pemasok bahan baku memenuhi elemen-elemen tersebut di atas (5.1-5.3) atau mengikuti rencana terikat waktu untuk pengelolaan lahan secara efektif dengan tujuan melindungi nilai-nilai konservasi dan nilai-nilai masyarakat yang terkait dengan lokasi tersebut serta menjaga penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal. Dalam beberapa situasi (sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional), perusahaan hilir harus mendukung pengelolaan lahan yang efektif dan perlindungan jangka panjang melalui dukungan keuangan, teknis, atau cara efektif lainnya.

6. Remediasi dan akses terhadap perbaikan

Apabila perusahaan tidak memenuhi komitmen atau berkontribusi pada dampak negatif terhadap hak asasi manusia atau lingkungan, mereka menyediakan atau bekerja sama dalam perbaikan kerusakan terkait. Mekanisme pengaduan yang efektif ditetapkan untuk memastikan akses terhadap perbaikan.

Prinsip Inti ini berlaku untuk semua perusahaan; peran dalam menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi mungkin berbeda-beda tergantung pada posisi perusahaan dalam rantai nilai dan kepemilikan atau peran manajemennya dalam operasional yang menyebabkan kebutuhan akan perbaikan tersebut.

- 6.1 Perusahaan membentuk mekanisme pengaduan yang efektif yang menganut Kriteria Efektivitas Prinsip-Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*Effectiveness Criteria of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*). Perusahaan menilai mekanisme pengaduan resmi dan non-resmi yang ada serta mendukung upaya untuk memperkuat dan memfasilitasi akses ke mekanisme-mekanisme tersebut sebagaimana diperlukan untuk membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan keluhan dalam rantai pasokan mereka.
- 6.2 Perusahaan menyediakan atau bekerja sama dalam memberikan perbaikan yang adil dalam kasus dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan. Pemulihan yang tepat dan kewajiban masing-masing pelaku rantai pasokan dapat berbeda tergantung konteks, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional tentang Remediasi dan Akses ke Perbaikan dan Pedoman Operasional untuk Restorasi dan Kompensasi Lingkungan.
- 6.3 Perusahaan tidak melepaskan hak atas tanah sampai: i) keluhan yang ada belum diselesaikan sepenuhnya, atau ii) kewajiban telah ditransfer secara hukum ke pihak lain (misalnya, pemilik baru).
- 6.4 Perusahaan yang membeli atau mengakuisisi kepemilikan properti penghasil komoditas memikul tanggung jawab untuk memulihkan kerugian di masa lalu, kecuali jika tanggung jawab ini secara eksplisit dan legal dipindah-tanggalkan ke atau dipertahankan oleh pihak lain.

Commented [b14]: "state and non-state grievance mechanisms"

7. Hubungan eksternal, keterlibatan pemangku kepentingan, dan aksi kolektif

Perusahaan menjalankan usahanya dan menggunakan pengaruhnya secara etis dan transparan untuk membantu melindungi lingkungan dan menghormati hak asasi manusia dalam wilayah operasional dan rantai pasokan mereka. Perusahaan berkontribusi pada sektor, bentang alam, dan inisiatif yurisdiksi untuk mendorong aksi kolektif dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan utama.

Prinsip Inti ini berlaku untuk semua perusahaan.

- 7.1 Perusahaan mengembangkan dan menerapkan rencana atau proses keterlibatan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi relevan kepada mereka dan menyediakan kesempatan untuk pemberian

masukannya serta keterlibatan terkait pemenuhan komitmen rantai pasokan perusahaan.

- 7.2 Pengembang lahan, pengelola lahan, dan pedagang yang memiliki jejak produksi atau pengadaan yang signifikan dalam bentang alam tertentu berpartisipasi dalam atau mendukung perencanaan multi-pemangku kepentingan dan upaya kebijakan untuk memperbaiki tata kelola lahan, menghindari deforestasi dan konversi ekosistem alami lainnya, serta mencegah dampak buruk terhadap hak asasi manusia melalui tindakan pada tingkat bentang alam atau yurisdiksi. Perusahaan hilir lebih lanjut (misalnya, perusahaan manufaktur) juga berpartisipasi dalam proses tersebut jika sesuai dengan posisi rantai nilai dan skala pengadaan atau pengaruh di area tertentu.
- 7.3 Perusahaan bekerja dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan upaya publikasi peta-peta (misalnya, zonasi penggunaan lahan dan wilayah konsesi) dan informasi terkait hal lainnya (misalnya, lokasi dan volume perdagangan silo atau kilang) yang dapat membantu mempercepat pelaksanaan praktik dan inisiatif yang berkelanjutan, memfasilitasi pemantauan, dan menumbuhkan transparansi.
- 7.4 Perusahaan berpartisipasi dalam inisiatif sektor untuk menciptakan tujuan, komitmen, dan standar yang kolektif atau selaras, proses implementasi, sistem pemantauan, atau tindakan lain untuk meningkatkan efektivitas yang terkoordinasi, memperluas skala, serta meminimalkan kebocoran (*leakage*) terkait rantai pasokan yang bertanggung jawab.
- 7.5 Perusahaan yang saat ini beroperasi di, atau membeli dari, konteks yang memiliki risiko sosial atau lingkungan yang sedang atau tinggi atau tata kelola yang buruk tetap terlibat dalam wilayah ini, dan menggunakan pengaruh mereka untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam situasi ini, perusahaan mencari kesempatan untuk bekerja dengan rekanan mereka yang membeli dari wilayah yang sama, sertifikasi pihak ketiga, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan upaya kolaboratif dalam memperkuat tata kelola dan mendorong kepatuhan yang lebih luas serta pelaksanaan praktik yang lebih baik.
- 7.6 Perusahaan melakukan upaya dengan itikad baik untuk mengkomunikasikan persyaratan kepada calon pemasok di wilayah mereka melakukan pembelian. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan secara individu (misalnya, dengan merefleksikan persyaratan dalam hubungan-hubungan baru) dan/atau pada tingkat sektor melalui upaya kolektif kelompok perusahaan dan aktor lainnya.
- 7.7 Perusahaan mendorong mitra, pemasok, pelanggan, dan rekan usaha di sektor pertanian dan kehutanan serta asosiasi terkait, kelompok industri dan aktor pemerintah untuk mengikuti elemen-elemen *Accountability Framework*.
- 7.8 Advokasi yang didukung perusahaan dan pelibatan pemerintah di semua tingkatan konsisten dengan komitmen perusahaan, hukum yang berlaku, serta elemen-elemen *Accountability Framework*. Hal ini termasuk di antaranya advokasi untuk hak asasi manusia, peraturan yang mempengaruhi produksi dan perdagangan komoditas, serta undang-undang buruh dan pertanahan. Perusahaan secara terbuka mengungkapkan semua kontribusi politik dan pengeluaran kampanye pada semua tingkat yurisdiksi.

8. Pemantauan dan verifikasi

Pemantauan berkala dilakukan relatif terhadap target terikat waktu yang terkait dengan setiap komitmen (lihat Prinsip Inti C2). Pemantauan mengikuti metode yang sesuai untuk mengkaji hasil-hasil sosial, lingkungan, dan tata guna lahan yang berkaitan dengan ruang lingkup komitmen. Pemenuhan komitmen (dan kemajuan menuju pemenuhan tersebut) divalidasi melalui proses verifikasi yang dilakukan sesuai norma-norma praktik yang baik untuk kredibilitas, ketelitian dan kemandirian. Prinsip Inti ini berlaku untuk semua perusahaan, dengan lingkup dan peran pemantauan serta verifikasi yang berbeda berdasarkan posisi dalam rantai pasokan.

- 8.1 Pemantauan dan verifikasi (P & V) menilai kepatuhan terhadap komitmen dan kewajiban perusahaan. Jika kepatuhan penuh belum tercapai, maka dilakukan penilaian kemajuan menuju kepatuhan, misalnya diukur dengan tingkat kinerja kuantitatif dan/atau pelaksanaan rencana perbaikan.

- 8.2 P & V pembeli menilai kinerja di seluruh portofolio pemasoknya. P & V ini juga menilai keefektifan sistem manajemen pemasok dan mekanisme lain untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakpatuhan atau dampak buruk (lihat Prinsip Inti 3).
- 8.3 P & V didasarkan pada indikator yang terdefinisi dengan jelas di mana kepatuhan atau kinerja dapat dikaji terhadapnya; indikator-indikator ini didasarkan pada definisi umum (Prinsip Inti C3) di mana diperlukan
- 8.4 Metodologi P & V menggunakan pendekatan yang diakui dan secara teknis baik (misalnya, analisis perubahan tutupan lahan berdasarkan citra satelit, observasi lapangan, peninjauan dokumen, keterlibatan pemangku kepentingan, wawancara dengan orang atau kelompok yang terkena dampak, pemantauan berbasis masyarakat dan teknik efektif lainnya) untuk memastikan perbandingan dan kredibilitas pengamatan dan temuan lintas konteks yang berbeda.
- 8.5 Proses P & V menggabungkan informasi dan perspektif yang relevan dari pemangku kepentingan setempat untuk mengkaji risiko dan tingkat kinerja. Mekanisme yang efektif ditetapkan untuk memfasilitasi pemberian informasi tersebut dengan cara melindungi kerahasiaan dan keselamatan orang yang menyediakan informasi.
- 8.6 Sistem kontrol tertentu yang ada (seperti sertifikasi atau sistem kontrol yang dikelola oleh pedagang yang kredibel) dapat memenuhi kebutuhan P & V secara memadai, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Panduan Operasional.
- 8.7 Verifikasi mengikuti norma-norma praktik yang baik untuk *sampling* dan intensitas audit; metode untuk mendeteksi risiko, bahaya dan ketidakpatuhan terhadap komitmen; kompetensi dan kemandirian tim penilai; keterlibatan pemangku kepentingan; serta transparansi terkait ruang lingkup verifikasi, indikator, proses, dan hasil.
- 8.8 Verifikasi oleh pihak ketiga independen, dilakukan sejauh yang diperlukan untuk memvalidasi tingkat kepatuhan dan kinerja serta memberikan tingkat jaminan independen yang diperlukan guna memperkuat komunikasi dan klaim.
- 8.9 Laporan verifikasi pihak ketiga (atau ringkasannya) disediakan untuk umum.
- 8.10 Perusahaan menggunakan hasil P & V untuk membantu menginformasikan pembelajaran, pengambilan keputusan, dan proses kemajuan berkelanjutan.

Commented [b15]: "local stakeholders"

9. Pelaporan, pengungkapan informasi, dan klaim

Kemajuan dan hasil terkait implementasi komitmen dilaporkan secara publik dan berkala. Laporan ini merujuk serta mematuhi definisi umum dan praktik yang baik untuk menyampaikan informasi yang tepat dan dapat diverifikasi. Klaim perusahaan terkait kemajuan atau kinerja didukung oleh verifikasi yang kredibel (Prinsip Inti 8). Prinsip Inti ini berlaku untuk semua perusahaan. Ruang lingkup pelaporan dapat berbeda berdasarkan posisi dalam rantai pasokan.

- 9.1 Perusahaan melaporkan informasi tentang status kemajuan dalam memenuhi komitmen mereka setidaknya setahun sekali. Laporan tersebut menyajikan metrik kuantitatif dan kualitatif tentang kemajuan komitmen yang dikeluarkan oleh perusahaan, metrik menggunakan terminologi yang jelas dan dapat diterima serta selaras dengan sistem dan platform pelaporan umum. Laporan juga menunjukkan metodologi pemantauan, sumber data, dan bagaimana informasi telah diverifikasi secara independen. Laporan tersebut tersedia dengan bebas dalam format dan bahasa yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- 9.2 Selain laporan berkala tentang kemajuan menuju komitmen, perusahaan mengungkapkan informasi tentang pemasok mereka, asal pasokan, serta sifat dan status dari setiap ketidakpatuhan dan keluhan terkait. Jenis informasi bervariasi tergantung pada konteks dan peran perusahaan dalam rantai nilai, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Panduan Operasional tentang Pelaporan & Pengungkapan.
- 9.3 Perusahaan menyediakan kesempatan untuk komentar publik mengenai laporan kemajuan, informasi yang diungkapkan dan semua aspek pelaksanaan komitmen.

- 9.4 Komunikasi mengenai kemajuan atau kinerja dibuktikan oleh pelaporan publik tentang tindakan dan hasil pelaksanaan. Klaim mengenai pencapaian hasil tertentu atau ambang batas kinerja (misalnya, tidak ada deforestasi atau tidak ada pekerja anak) didukung dengan verifikasi yang sesuai dengan Prinsip Inti 8 dan Panduan Operasional terkait.

DRAFT